

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank dapat memberi kepercayaan kepada masyarakat dan minat para investor untuk menanamkan modalnya dengan tingkat likuiditas juga operasional perbankan yang efektif dan efisien.

Di Indonesia sektor perbankan memiliki peran krusial yaitu bergantungnya stabilitas negara, selain itu kesehatan bank menjadi hal yang sangat penting. Krisis perekonomian nasional yang berdampak pada krisis perbankan nasional pada tahun 1997 dan 1998 menyebabkan merosotnya nilai mata uang rupiah, melonjaknya tingkat suku bunga dan setopnya fasilitas kredit oleh kreditor luar negeri membuat sebagian besar bank mengalami kesulitan keuangan. Hal itu direspon oleh masyarakat dengan turunnya kepercayaan terhadap perbankan nasional. Pemerintah berupaya melakukan reformasi perbankan melalui Bank Indonesia berupa kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengalami kesulitan keuangan selain itu juga menutup dan menggabungkan (*merger*) beberapa bank. Pasca reformasi perbankan nasional bank melakukan restrukturisasi keuangan, operasional, sistem

informasi teknologi selain itu proses seleksi pengelola manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan guna terciptanya tata kelola yang baik.

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan profitabilitas bank sebagai sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan kebijakan dan fokus strategi terhadap bank. Kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa bank. Kesehatan bank sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi para nasabah apakah akan tetap melakukan kegiatan simpan pinjam pada bank tersebut atau tidak. Ketika bank terindikasi tidak sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga akan berkurang karena hal tersebut menyangkut dana nasabah. Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah bank tersebut sehat atau tidak adalah dengan melihat laporan keuangan bank dimana profitabilitas dapat digunakan sebagai ukuran prestasi perusahaan perbankan. Dalam menilai kesehatan bank *Return on Assets (ROA)* mampu mempresentasikan tingkat profitabilitas bank dibandingkan menggunakan *Return on Equity (ROE)* karena profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat mampu mewakili tingkat profitabilitas bank (Dendawijaya, 2013).

Dalam alquran terdapat ayat yang tersirat mengenai kejujuran yang harapannya dapat diimplementasikan, korelasi ayat tersebut dapat berupa kebijakan antara pihak perbankan dan nasabah. Sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 177: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu

ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), perminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 177)

Dalam kegiatan simpan pinjam dan berelasi dengan nasabah, klien, dan partner kerja sama hendaknya menerapkan sifat jujur karena kejujuran dapat membawa kebaikan, hal itu tertuang dalam hadis “Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, antara pihak bank dan nasabah terdapat nota kesepahaman sebagai bentuk bukti kesepakatan dan perjanjian kerja sama hal itu tertuang pada surat Al-baqarah ayat 282 yang menyatakan: “Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangalah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdangangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakqalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank terdapat berbagai metode untuk mengukurnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi bank apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin tidak sehat. Salah satu metode untuk mengukur kesehatan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS unsur-unsur penilaian meliputi (*Capital, Assets,*

Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity) kemudian disempumakan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode RGEC pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut Profil Risiko (*Risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, Rentabilitas (*Earnings*) dan Pemodalan (*Capital*). Penelitian ini menilai profil risiko (*risk profile*) hanya menyangkut risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit adalah risiko kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank, peneliti mengukur risiko kredit dengan rasio kredit macet atau *Non Performing Loan (NPL)* merupakan rasio kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah. Pada risiko likuiditas peneliti menggunakan rasio *Loan Deposit Ratio* merupakan ukuran kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2013). Faktor penilaian selanjutnya *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan tata kelola manajemen bank yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran yang dikelompokkan dalam tiga aspek governance yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Pada faktor rentabilitas (*Earning*) peneliti menggunakan rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (*BOPO*), rasio yang menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya secara efisien dengan tepat guna dan berhasil guna (Mawardi, 2005). Sedangkan

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi bank. Faktor terakhir adalah permodalan (*Capital*) mengenai kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan, bank mengacu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Semakin tinggi risiko semakin besar modal guna mengantisipasi risiko usaha bank. Pada faktor permodalan (*Capital*) *Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio kemampuan bank dalam menyediakan dana guna pengembangan usaha dan menanggung risiko kerugian dana yang disebabkan kegiatan operasional bank (Taswan, 2010).

Return on Assets merupakan rasio kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisien bank secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat rentabilitas semakin baik atau sehat suatu bank (Mahrinasari 2003). Variabel yang digunakan untuk mengukur *Return on Assets (ROA)* yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan Deposits Ratio (*LDR*), *Non Performing Loan (NPL)*, dan *Good Corporate Governance (GCG)*. Rasio tersebut diduga dapat mempengaruhi *Return on Assets* perbankan.

Penelitian Aldi *et al.* (2015), Dewi *et al.* (2016), Ambarawati dan Abundanti (2018) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian Wantera dan Mertha (2015) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda hasil

dengan penelitian Dewi *et al.* (2015) Suryani, *et al.* (2016), Dewi dan Wisadha (2009), Fajari dan Sunarto (2017) hasil menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Yusriani (2018) dan Putri (2014) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Sedangkan peneliti Avrita dan Pangestuti (2016), Aldi *et al.* (2015), Suryani *et al.* (2016), Dewi *et al.* (2016), Fajari dan Sunarto (2017), Pratiwi dan Wiagustini (2015) hasil menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Berbeda hasil dengan penelitian Eng (2013) hasil menyatakan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Ambarawati dan Abundanti (2018) menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan penelitian Suryani *et al.* (2016), Dewi dan Wisadha (2009) menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda hasil dengan penelitian Dewi *et al.* (2015), Fajari dan Sunarto (2017), Aldi *et al.* (2015), Dewi *et al.* (2016) hasil menyatakan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Avrita dan Pangestuti (2016), Fajari dan Sunarto (2017) menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan terdapat perbedaan hasil dari penelitian Dewi *et al.* (2015), Wantera dan Mertha (2015), Ambarawati dan Abundanti (2018), Warsa dan Mustanda (2016) hasil menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Berbeda hasil dengan penelitian Dewi *et al.* (2016) dan Suryani *et al.* (2016) hasil menyatakan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.

Penelitian Ghalib (2018), Haryati dan Kristijadi (2015) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan terdapat perbedaan hasil dari penelitian Wantera dan Mertha (2015) hasil menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Berbeda hasil dengan penelitian Dewi *et al.* (2016) hasil menyatakan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan permasalahan peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, *Loan Deposit Ratio*, *Non Performing Loan*, *Good Corporate Governance* Terhadap *Return on Assets* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia” Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti Sari (2019) dan Pratama (2019). Adapun letak perbedaan dalam penelitian ini penambahan variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan masa pengamatan 5 tahun, dari 2014-2019. Objek penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan masa periode penelitian terbaru sehingga menarik untuk diteliti karena mampu menggambarkan kondisi yang lebih relevan mengenai kesehatan bank.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Loan Deposits Ratio (LDR)* berpengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh positif terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
2. Menguji pengaruh negatif Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
3. Menguji pengaruh positif *Loan Deposits Ratio (LDR)* terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?
4. Menguji pengaruh negatif *Non Performing Loan (NPL)* terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?

5. Menguji pengaruh positif *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap *Return on Assets (ROA)* pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait variabel yang mempengaruhi ROA pada perbankan di Bursa Efek Indonesia. Dan juga membantu para akademisi untuk mengembangkan lebih luas tentang penelitian ini.

2. Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Bagi pihak perbankan dapat melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan dari hasil penelitian ini dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan perbankan.